

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Tirta Audriyandina  
Akuntansi  
tirtaaudriyandina@gmail.com

### Abstrak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang wajib mematuhi pajak dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap *self assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain: menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak; memberikan pelaporan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Metode Literatur

---

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak (Anggarini, Putri, et al., 2021) (Putri, 2021). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Putri & Ghazali, 2021). Selain itu pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak. Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi undang-undang pajak, terutama pajak penghasilan telah mengalami undang-undang reformasi dari tahun 1984, tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2008 (ANGGARINI & PERMATASARI, 2020) (Lina & Permatasari, 2020). Pada tahun 2010 pemerintah juga mengembalikan UU Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu pemerintah juga melakukan perubahan peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang agar memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan dalam undang-undang undang-undang perpajakan (LIA FEBRIA LINA, 2019). Reformasi tersebut salah satunya bertujuan untuk lebih memudahkan dan penyelesaian perhitungan pajak, serta pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak (Permatasari, n.d.) (Defia Riski Anggarini, 2020). Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan pemerintah yang meliputi perumusan dan pembuatan peraturan perundang undangan dan penyempurnaan pajak perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Perubahan Undang-Undang Pajak tersebut dilakukan dengan tetap teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara (Casavera, 2009 dalam Siti Muyassaroh, 2009) (Permatasari & Anggarini, 2020). Tujuan dan arah penyempurnaan undang undang pajak tersebut adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan mendukung keahlian pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik menyembunyikan modal asing maupun melatih modal dalam negeri dibidang usaha-usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas (Maryana & Permatasari, 2021) (Ahluwalia et al., 2021). Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, kewajiban pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, serta kendala dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap (Damayanti et al., 2020).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Sumitro dalam Ahmad Tjahyono dan M. Fakri Husein, 2005, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Anggarini, 2021) (Anggarini, Nani, et al., 2021). Dari pengertian tersebut pajak memiliki beberapa ciri yaitu: 1. Dipungut berdasar peraturan-undangan

2. Tidak mendapat jasa timbal balik langsung

3. Dapat dipaksakan

#### 4. Digunakan untuk pembangunan

##### **Jenis Pajak**

Pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan beberapa dasar, antara lain:

1) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:

a) Pajak negara Pajak yang dikeluarkan oleh pusat pemerintah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara (Octavia et al., 2020) (Fitranita & Wijayanti, 2020) . Contohnya: pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea lelang dan pajak yang dipungut bea dan cukai (Riski, 2018).

b) Pajak daerah Pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, dan kota/kabupaten berdasarkan peraturan daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Fitranita & Wijayanti, 2020) (Khamisah et al., 2020). Contoh pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dsb (Rahmawati & Nani, 2021). Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah pajak atas reklame, pajak radio, pajak jalan, dan sebagainya (Nani & Lina, 2022) (Nani & Ali, 2020).

2) Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi:

a) Pajak langsung Yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung: pajak penghasilan

b) Pajak tak langsung Yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tak langsung: pajak pertambahan nilai, bea meterai (Lina & Nani, 2020) (Nani et al., 2021).

3) Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi:

a) Pajak Subyektif Yaitu pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak pribadi dalam penetapan pajaknya. Contohnya adalah Pajak penghasilan (Nani, 2019).

b) Pajak Objektif, Yaitu pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan peristiwa, benda, dan keadaan yang menyebabkan timbulnya pajak, kemudian ditentukan subyek pajaknya (Nani, 2020) (*View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation\_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf*, n.d.).

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang wajib mematuhi pajak dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Novita & Husna, 2020b).

- 1) wajib pajak memahami dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir (Novita & Husna, 2020a) (Novita et al., 2020) .
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pratama et al., 2022).
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa khawatir atau pendapat dengan mudah (Fauzi et al., 2021).

## **METODE**

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh,

kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet (Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

#### **1. Pemahaman terhadap sistem Self Assessment**

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a) *Official assessment system*, *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang manabesarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus (*Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas*, 2020).

b) *Self assessment system*, *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang manabesarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak (Suwarni & Handayani, 2021).

c) *Withholding system*, Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajakterutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga (Fauzi et al., 2020).

*Sistem self assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian Rika Anggraeni, 2007 membuktikan bahwa relatif rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan [47]. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman self assessment system akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Chusnul Chotimah, 2007 yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem self assessment berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap self assessment system akan

semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan meningkat pula penerimaan pajak (Sari & Sukmasari, 2018).

## 2. Tingkat penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang diperhitungkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Rosmalasari, 2017). Hasil penelitian Muhammad Syafiqurrahman dan Sri Suranta, 2006 menemukan bahwa omset usaha tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena responden dalam penelitiannya menyatakan keberatan atas tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan omset kotor dan juga keberatan masalah pengelompokan kategori wajib pajak restoran di Surakarta.

## 3. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi pajak (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Chusnul Chotimah, 2007 menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran terhadap perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Hasil penelitian Sulud Kahono, 2003 juga membuktikan bahwa sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ameraldo et al., 2019). Jadi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari pengajuan SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain:

- a) Penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan Negara
- b) Sistem perpajakan kurang prospektif
- c) Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- a) Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak
- b) Memberikan sosialisasi yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
- c) Menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu
- d) Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Fadly & Wantoro, 2019). Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan mengelola sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang (Ameraldo & Ghazali, 2021).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap self assessment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain: menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak; memberikan pelaporan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan; menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu; dan menjadikan masyarakat sadar pajak. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran perpajakan antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi seperti layanan perpajakan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak

dan kewajiban mereka, dan pembayaran sistem Perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang. Makalah ini masih merupakan kajian awal dari beberapa penelitian yang dilakukan terpisah di beberapa wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan responden wajib pajak yang berbeda-beda kewajiban pajaknya. Diharapkan secara empiris faktor-faktor tersebut dapat diteliti pada lingkup penelitian yang lebih luas sehingga dapat digeneralisasi dan bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat keputusan

## REFERENSI

- Ahluwalia, L., Permatasari, B., Husna, N., & Novita, D. (2021). *Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Keterampilan Pada Komunitas ODAPUS Lampung*. 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.32>
- Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari'ah Compliant Companies. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.
- Ameraldo, F., Saiful, S., & Husaini, H. (2019). Islamic Banking Strategies In Rural Area: Developing Halal Tourism and Enhancing The Local Welfare. *Ikonomika*, 4(1), 109–136.
- Anggarini, D. R. (2021). *Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020*. 9(2), 345–355.
- Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni Lampung (SML). *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59>
- ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). *PENGARUH NILAI TUKAR DOLAR* ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). *PENGARUH NILAI TUKAR DOLAR DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*. 1(2).DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. 1(2).
- Anggarini, D. R., Putri, A. D., & Lina, L. F. (2021). *Literasi Keuangan untuk Generasi Z di MAN 1 Pesawaran*. 1(1), 147–152.
- Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020).



- Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, 1*, 25–30.
- Defia Riski Anggarini, B. P. (2020). *Impluse Buying Ditentukan Oleh Promosi Buy 1 Get 1 Pada Pelanggan Kedai Kopi Ketje Bandar*. *06(02)*, 27–37.
- Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). *HOW DOES ECO-EFFICIENCY IMPROVE FIRM FINANCIAL PERFORMANCE? AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIAN SOEs*. *4(1)*, 6.
- Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, 1*, 46–55.
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPING COUNTRY: THE EFFECTS OF FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY ON SMES' GROWTH. *Journal of Governance and Regulation*, *9(4)*, 106–115. <https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9>
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021). *MAPPING POTENTIAL SECTORS BASED ON FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY OF WOMEN ENTREPRENEURS: A STUDY OF THE DEVELOPING ECONOMY*. *10(2)*, 318–327. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12>
- Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 4 No. 1 Maret 2020. *Accounting and Finance*, *4(1)*, 20–28.
- Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek .... : *International Journal of ...*, *3(2)*, 18–23. <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/836>
- LIA FEBRIA LINA, B. P. (2019). *KREDIBILITAS SELEBRITI MIKRO PADA NIAT BELI PRODUK DI MEDIA SOSIAL*. *1(2)*, 41–50.
- Lina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuk

- A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kes. *Performance*, 27(1), 60–69.
- Lina, L. F., Nani, D. A., & Novita, D. (2021). *Millennial Motivation in Maximizing P2P Lending in SMEs Financing*. September, 188–193.
- Lina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi MediLina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi Media Sosial Guna Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jembatan. Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 227–238. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.12455>
- Maryana, S., & Permatasari, B. (2021). *PENGARUH PROMOSI DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ( Studi Kasus Pada Gerai Baru Es Teh Indonesia di Bandar Lampung )*. 4(2), 62–69.
- Nani, D. A. (2019). Islamic Social Reporting: the Difference of Perception Between User and Preparer of Islamic Banking in Indonesia. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i1.280>
- Nani, D. A. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 44–54.
- Nani, D. A., Ahluwalia, L., & Novita, D. (2021). Pengenalan Literasi Keuangan Dan Personal Branding Di Era Digital Bagi Generasi Z Di Smk Pgri 1 Kedondong. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1313>
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local GovernmeNani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>
- Nani, D. A., & Lina, L. F. (2022). *Determinants of Continuance Intention to Use Mobile Commerce during the Emergence of COVID-19 In Indonesia : DeLone and McLean Perspective*. 5(3), 261–272.
- Novita, D., & Husna, N. (2020a). Peran ecolabel awareness dan green perceived quality pada purchase intention. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(1), 85–90.

- Novita, D., & Husna, N. (2020b). The influence factors of consumer behavioral intention towards online food delivery services. *Jurnal Technobiz*, 3(2), 40–42.
- Novita, D., & Husna, N. (2020). The influence factors of consumer behavioral intention towards online food delivery services. *Jurnal Technobiz*, 3(2), 40–42.
- Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). *Behavioral Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During Pandemic Covid-19)*. 17(1), 52–59.
- Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 130–144. <https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87>
- Permatasari, B. (n.d.). *THE EFFECT OF PERCEIVED VALUE ON E- COMMERCE APPLICATIONS IN FORMING CUSTOMER PURCHASE INTEREST AND ITS*. 101–112.
- Permatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). Kepuasan Konsumen Dipengaruhi Oleh Strategi Sebagai Variabel Intervening Pada WaruPermatasari, B., Permatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). KepuaPermatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). Kepuasan Konsumen Dipengaruhi Oleh Strategi Sebagai Variabel In. *Jurnal Manajerial*, 19(2), 99–111.
- Pratama, E. N., Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2022). The Effect Of Job Satisfaction And Organizational Commitment On Turnover Intention With Person Organization Fit As Moderator Variable. *Atm*, 6(1), 74–82.
- Putri, A. D. (2021). Maksimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pendapatan dan Pengembangan Diri Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 37. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1180>
- Putri, A. D., & Ghazali, A. (2021). *ANALYSIS OF COMPANY CAPABILITY USING 7S MCKINSEY FRAMEWORK TO SUPPORT CORPORATE SUCCESSION ( CASE STUDY : PT X INDONESIA )*. 11(1), 45–53. <https://doi.org/10.22219/mb.v11i1>.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>

- Ribhan, R., & Yusuf, N. (2016). Pengaruh Moral Kognitif Pada Kinerja Keperilakuan Dan Kinerja Hasil Tenaga Penjualan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 6(1), 67–78. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i1.2660>
- Riski, D. (2018). Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.182>
- Rosmalasari, T. D. (2017). Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Agroindustri Go Publik Sebelum dan Pada Masa Krisis. *Jurnal Ilmiah GEMA EKONOMI*, 3(2 Agustus), 393–400.
- Sari, T. D. R., & Sukmasari, D. (2018). c. *Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport*, 6(1), 22–25.
- Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas, 19 *Journal Management, Business, and Accounting* 320 (2020).
- Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia's Economic Post COVID-19. *Business Management and Strategy*, 12(2), 19. h. *Business Management and Strategy*, 12(2), 19. <https://doi.org/10.5296/bms.v12i2.18794>
- View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation\_ The Role of Leadership Characteristics.pdf.* (n.d.).
- Yusuf, N. (2021). The Effect of Online Tutoring Applications on Student Learning Outcomes during the COVID-19 Pandemic. *Italienisch*, 11(2), 81–88. <http://www.italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/100>